

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IKA ISNANIA, SH., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh IKA ISNANIA, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA disingkat PADMI tanggal 27 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020112731102034 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA disingkat PADMI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN ARTIS DANGDUT DAN MUSISI INDONESIA disingkat PADMI
Berkedudukan di JAKARTA TIMUR, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 16
November 2020 yang dibuat oleh IKA ISNANIA, SH., M.KN., yang berkedudukan di
KOTA TANGERANG SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2020.

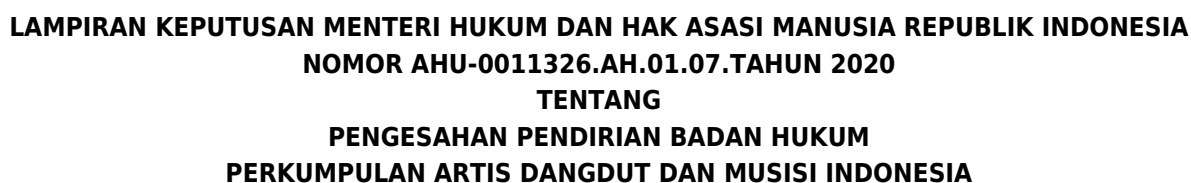
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

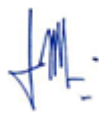
DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020





NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
FEBRYAN ADHITYA,SE, M.SN	7308110202720001	PENGURUS	KETUA UMUM
IR ARIANI VEBRINIA SIREGAR	3174086702650003	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
TOHONAN NABABAN	3175052512670004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HAJJAH RADEN AYU KUSUMAWATI YUDHANINGRUM, SE	3172026212650002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
GERMANIKUS NABABAN	3275031403640015	PENGAWAS	KETUA

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2020

